

# **Pedoman dan Etika Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021**



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Muhammadiyah Palu**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pedoman dan etika pengabdian kepada masyarakat ini selesai disusun.

Pedoman dan kode etik pengabdian kepada masyarakat ini sebagai referensi resmi bagi civitas akademik Universitas Muhammadiyah Palu, dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dimana dalam pedoman dan kode etik pengabdian ini terdapat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh dosen terutama dalam penyusunan dan sistematika penulisan.

Pedoman dan kode etik pengabdian kepada masyarakat ini tentunya jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Akhir kata semoga Pedoman dan kode etik pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat untuk kalangan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palu

Palu, Oktober 2021

Ketua LPPM

Universitas Muhammadiyah Palu

**Dr. Muliadi, SH., MH**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang .....	4
1.2.Tujuan .....	5
1.3.Dasar Hukum .....	6
1.4.Luaran Program Pengabdian Kepada Masyarakat .....	7
<b>BAB II PENGELOLAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
2.1. Persyaratan Pengusul .....	8
2.2. Bentuk Pengabdian .....	8
2.3. Kewajiban dan Sanksi Dosen Dalam Melakukan PKM .....	9
2.4. Kontrak PKM .....	10
<b>BAB III SISTEMATIKA USULAN DAN PELAPORAN</b>	
3.1. Ketentuan Umum .....	11
3.2. Sistematika Proposal .....	11
3.3. Sistematika Laporan .....	14
3.4. Warna Cover .....	15
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	16
Lampiran 1 Halaman Sampul Proposal/Laporan .....	17
Lampiran 2 Halaman Pengesahan .....	18
Lampiran 3 Bio Data Ketua dan Anggota .....	19
Lampiran 4 Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat .....	23
Lampiran 5 Pernyataan Bebas Plagiasi .....	24
Lampiran 6 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian .....	25

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pedoman dan kode etik pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan untuk mendukung program Catur Darma yang unggul di tingkat Nasional, Regional maupun Global, sebagai Salah satu misi yang harus diemban oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi utama yang harus dijalankan oleh dosen, sebagai tenaga fungsional di perguruan tinggi.

Pengabdian kepada masyarakat harus ditempatkan pada posisi yang penting dan menjadi prioritas sebagaimana kegiatan pembelajaran dan penelitian. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan tersebut, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu menganggap perlu untuk mendorong dan memfasilitasi para dosen melakukan pengabdian masyarakat.

Sejauh ini ada sejumlah peluang pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para dosen, di antaranya adalah pengabdian masyarakat kompetitif yang didanai Kemenristek/BRIN, pengabdian internal yang didanai oleh Institusi, dan bentuk kerjasama lainnya dengan berbagai *stakeholders*. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki peran penting untuk memastikan standar etika dan proses ilmiah dari kegiatan pengabdian dengan memastikan bahwa hak-hak dosen pengabdian dilindungi. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa individu (pengabdian) menerima informasi yang cukup, yang dapat dengan mudah dipahami, dan memastikan bahwa strategi yang tepat ada untuk melindungi peserta dari potensi konsekuensi buruk dari pengabdian.

Kegiatan pengabdian masyarakat lebih menitikberatkan pada interkasi, komunikasi dan implementasi keilmuan kepada masyarakat sekitar. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa kegiatan pengabdian masyarakat khususnya di lingkup perguruan tinggi harus berbasis pada kebutuhan masyarakat (communitydriven) dan keakuratan target beneficiaries (penerima manfaat).

Pedoman dan kode etik pengabdian kepada masyarakat ini merupakan upaya institusi untuk melakukan standarisasi proses dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga diharapkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah palu.

Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk menjadi acuan bagi seluruh dosen dalam mempersiapkan proposal sampai dengan diseminasi hasil, agar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan memenuhi kualitas sebagaimana yang diharapkan dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi secara internal maupun eksternal.

## **1.2 Tujuan**

1. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta membantu suksesnya pembangunan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan minat, partisipasi dan kemampuan, dosen Universitas Muhammadiyah Palu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
3. Mengimplementasikan kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat dalam upaya memenuhi tanggungjawab sosial dan tanggung jawab akademik di Universitas Muhammadiyah Palu

4. Memfasilitasi dan memperluas peluang bagi dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Palu untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
5. Menerapkan dan menyebarkan hasil-hasil pengabdian dosen Universitas Muhammadiyah Palu kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat sebagai perwujudan dari pengembangan kompetensi sosial di kalangan para dosen Universitas Muhammadiyah Palu

### **1.3 Dasar Hukum**

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Undang-undang No 18 tahun 2002 mengamanatkan untuk memperkuat pengetahuan dan pengembangan teknologi yang diarahkan untuk kesejahteraan bersama. Pada Pasal 6 ayat 1 upaya untuk memajukan pengetahuan dan teknologi tersebut dilembagakan mulai dari unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga penunjang.
2. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Meteri Riset Dan teknologi RI Nomor: 25/M/Kp/III/20113 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pengabdi

#### **1.4. Luaran Program Pengabdian Kepada Masyarakat**

Luaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk laporan dan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional. Produk dalam bentuk laporan disampaikan ke LPPM Universitas Muhammadiyah Palu. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan:

1. Mewujudkan beban kerja dosen dibidang pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi dosen yang telah tersertifikasi
2. Mendorong meningkatnya jabatan fungsional akademik dosen;
3. Meningkatnya kinerja perguruan tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat;

## BAB II

### PENGELOLAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### 2.1. Persyaratan Pengusul

Program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kewajiban Universitas Muhammadiyah palu, yang harus dilaksanakan satu kali dalam satu tahun akademik, dengan persyaratan umum bagi dosen adalah:

1. Wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, meskipun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
2. Menguasai jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat).
3. Mampu memahami dan mengidentifikasi kelompok sasaran kegiatan. d. Dosen Tetap Yayasan, memiliki NIDN dan jabatan akademik.
4. Minimal telah mendapatkan gelar akademik magister.
5. Setiap dosen wajib mengusulkan dan melaporkan satu skema

#### 2.2. Bentuk Pengabdian

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dapat berupa beberapa bentuk kegiatan berikut:

**Pendidikan** Adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada pemahaman atau pengetahuan suatu bidang tertentu kepada kelompok sasaran.

**Pelatihan** Adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada penguasaan keterampilan suatu bidang keahlian tertentu kepada kelompok sasaran.

**Penyuluhan** Adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada pemahaman atau pengetahuan suatu kebijakan/program pemerintah, dengan tujuan untuk menumbuhkan partisipasi kelompok sasaran terhadap kebijakan/program tersebut.

**Pendampingan** Adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada menumbuhkan inisiatif dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungannya.

### **2.3. Kewajiban dan Sanksi Dosen dalam Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. Plagiat;
  - b. Bertindak tidak adil terhadap sesama pengabdian dalam pemberian insentif;
  - c. Melanggar usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah direview atau disepakati
  - d. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek manusia.
- a. Kewajiban
    1. Melaksanakan seluruh kegiatannya sesuai dengan metode dan target yang tercantum dalam proposal
    2. Setiap dosen berkewajiban membuat laporan dan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
    3. Selama melakukan pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti jadwal kegiatan yang ditentukan oleh LPPM.
  - b. Sanksi
    1. Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masyarakat tidak diberikan hak untuk mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
    2. Teguran terdokumentasi;
    3. Peringatan tertulis.

## **2.4. Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat**

Sebagai jaminan keterlaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dijukan dosen, dilakukan kontrak pengabdian kepada masyarakat antara LPPM dengan dosen pengusul yang telah disetujui/direkomendasi tim reviewer. Dimana Ketua LPPM membuat dan menanda tangani kontrak bermaterai dengan ketua pengabdian kepada masyarakat, yang berisi ruang lingkup kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, nilai kontrak, tata cara pembayaran, pelaporan, hak dan kewajiban, luaran yang telah ditetapkan sesuai dengan proposal yang telah dibuat. Ketua LPPM membuat surat tugas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan ditanda tangani bersama dengan ketua kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB III

### SISTEMATIKA USULAN DAN PELAPORAN

#### 3.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam hal ini adalah, ketentuan yang diperuntukkan penyusunan proposal maupun pelaporan program pengabdian kepada masyarakat. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Proposal

- ukuran kertas A4, 70 g
- pengetikan 1,5 spasi dengan menggunakan huruf times new roman atau arial
- batas margin kiri dan atas 4 cm sedangkan kanan dan bawah 3 cm
- Jumlah halaman maksimal 20 halaman terhitung mulai ringkasan sampai daftar rujukan

##### b. Pelaporan

Aturan penulisan laporan program pengabdian kepada masyarakat mengikuti aturan tata tulis proposal, hanya saja jumlah halaman tidak ditentukan batas maksimalnya. Sehingga jumlah halaman laporan menyesuaikan kebutuhan dalam pelaporan program pengabdian kepada masyarakat.

#### 3.2. Sistematika Proposal

- a. Cover Halaman sampul luar (cover) berisikan tulisan: judul pengabdian kepada masyarakat (font 14, bold) dengan spasi 1,5 cm, tulisan “Proposal pengabdian kepada masyarakat...” (font 14), nama dan NIDN (font 12) ketua dan anggota (jika ada), logo Universitas Muhammadiyah Palu dengan diameter 5 cm (full color), dan diikuti dengan nama program studi, nama lengkap Universitas Muhammadiyah Palu, serta bulan-tahun (font 14). Semua huruf dicetak dengan huruf kapital. Komposisi huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur secara simetris/center margin.

- b. Halaman Sampul/Judul Halaman sampul/judul berisikan tulisan:
- (1) Judul pengabdian kepada masyarakat secara lengkap yang diketik dengan huruf kapital dengan spasi 1,5 cm
  - (2) Tulisan kata "Proposal pengabdian kepada masyarakat..."
  - (3) Nama pelaksana pengabdian dan NIDN, diketik dengan huruf kapital,
  - (4) Nama program studi, dan perguruan tinggi lengkap, diketik dengan huruf capital
  - (5) Bulan dan tahun pelaporan.
- c. Lembar Pengesahan Lembar pengesahan berisi pernyataan setuju/mengetahui dari UPPM dan wakil ketua bidang akademik. Hal-hal yang dicantumkan dalam lembar pengesahan adalah: kalimat judul, nama ketua dan anggota pelaksana pengabdian (jika ada) dilanjutkan jabatan akademik, email, serta total biaya disertai sumber biaya.
- d. Kata Pengantar Dalam kata pengantar dicantumkan wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang pantas diberikan ucapan terimakasih. Tulisan kata pengantar diketik dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Teks kata pengantar diketik dengan spasi satu setengah (1,5 spasi). Panjang teks tidak lebih dari dua halaman kertas ukuran A4. Pada bagian akhir teks (di pojok kanan-bawah) dicantumkan tempat dan dan tahun dan dibawahnya ditulis kata "Penulis" tanpa menyebut nama terang.
- e. Daftar Isi
- Memuat judul bab dan judul subbab yang disertai dengan nomor halaman tempat pemuatan di dalam proposal. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan judul subbab hanya huruf awalnya saja diketik dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung. Daftar isi hendaknya menggambarkan garis besar isi

proposai dan pemuatan isi tersebut pada halaman proposai pengabdian kepada masyarakat

f. Ringkasan

menjelaskan mengenai isi dari proposai secara ringkas dan lengkap mulai dari bab I sampai dengan bab IV.

g. Bab I Pendahuluan

menjelaskan tentang dasar pemikiran, tujuan dan manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan.

h. Bab II Target dan Luaran

Target dan sasaran menjelaskan kepada siapa rencana pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan serta menjelaskan kelompok yang bermitra dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan luaran menyampaikan hasil dan atau luaran yang diharapkan dapat dihasilkan atau diperoleh setelah program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan baik dalam aspek produksi maupun manajemen usaha (atau dua aspek utama). Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga spesifikasinya.

i. Bab III Metode Pelaksanaan

Pada bab ini menjelaskan bagaimana cara teknik pelaksana pengabdian melakukan program pengabdian kepada masyarakat, yang dilengkapi dengan argumen tentang penggunaan. Dan pada bab ini dilengkapi pula tahapan-tahapan dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.

j. Bab IV Biaya dan Jadwal

Menjelaskan besaran biaya yang dibutuhkan/dialokasikan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sampai dengan seminar hasil dan pelaporan hasil. Termasuk

dijelaskan sumber biaya dan besaran masing-masing sumber pembiayaan yang didapat. Sedangkan jadwal kegiatan menjelaskan tentang jangka waktu dan time schedule pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat

k. Daftar Rujukan

1. Lampiran

- 1) Biodata ketua dan anggota pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pernyataan kesanggupan kerja sama dari mitra pengabdian kepada masyarakat  
(jika ada)

### 3.3. Sistematika Laporan

a. Cover

Halaman sampul, halaman pengesahan, kata pengantar sama seperti yang dijelaskan dalam proposal seperti teruarai di atas

b. Daftar Isi

Sudah jelas

c. Ringkasan

Menjelaskan isi dari laporan secara ringkas dan lengkap mulai dari bab I sampai dengan bab VI kesimpulan

d. Bab I Pendahuluan

Sudah jelas seperti yang diuraikan dalam penjelasan proposal

e. Bab II Target dan Luaran

Sudah jelas seperti teruarai dalam penjelasan tentang sistematika proposal

f. Bab III Metode Pelaksanaan

Sudah jelas seperti teruarai dalam penjelasan tentang sistematika proposal

g. Bab IV Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Hasil Pada subbab hasil ini, pelaksana pengabdian menjelaskan tentang hasil yang dapat dipetik atau dinikmati oleh si kelompok sasaran dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

## 2. Pembahasan

Pembahasan Pelaksana pengabdian menjelaskan, membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana, kendala dan hambatan yang dihadapi serta penyelesaian yang dilakukan pelaksana pengabdian ketika di lapangan

### h. Bab V Rencana Tindak Lanjut

Pada bab ini pelaksana pengabdian 19 menjelaskan secara detail tentang rencana tindak lanjut berdasarkan data dan fakta di lapangan maupun berdasarkan hasil yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran

### i. Bab VI Penutup

Berisi Kesimpulan dan saran

### j. Daftar Rujukan

### k. Lampiran

berisikan antara lain: surat keterangan melaksanakan pengabdian, foto, dll.

## 3.4. Warna Cover

- a. Ekonomi : Kuning
- b. Teknik : Biru Muda
- c. Pertanian : Hijau
- d. Hukum : Merah
- e. FKIP : Ungu Muda
- f. Fisip : Merah Muda
- g. FKM : Putih
- h. Agama Islam : Biru Tua

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan petunjuk yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh institusi. ketentuan, atau peraturan lainnya tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang belum termuat dalam pedoman ini akan diatur kemudian. Pedoman ini dijadikan sebagai sumber aturan dan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu. Semoga Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat dan memberikan petunjuk kepada dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Disadari bahwa, Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini sangat mungkin tidak sempurna, karenanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan, demi kesempurnaan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

**LAMPIRAN 1      Halaman Sampul proposal/laporan**

**PROPOSAL/LAPORAN (Menyesuaikan)  
JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Oleh:

Nama Ketua :

NIDN:

Nama Anggota :

NIDN:

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

**BULAN.....TAHUN.....**

**LAMPIRAN 2 Halaman Pengesahan**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN**

Judul : .....			
1	Nama Mitra 1	:	
	Nama Mitra 2	:	
2	Nama Ketua Tim Pengusul		
	- Nama Lengkap dengan gelar	:	
	- NIDN	:	
	- Jabatan/GolonganProgram Studi	:	
	- Bidang Keahlian	:	
3	Anggota Tim Pengusul		
	- Jumlah Anggota	:	Dosen .....Orang
	- Nama Anggota 1	:	
	- Bidang Keahlian	:	
	- Nama Anggota 2	:	
	- Bidang Keahlian	:	
	- Mahasiswa yang terlibat	:	
4	Lokasi Kegiatan/Mitra		
	a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan)	:	
	b. Kabupaten/Kota	:	
	c. Propinsi	:	
	d. Jarak PT ke lokasi mitra (km)	:	
5	Luaran yang dihasilkan		
6	Jangka Waktu Pelaksanaan		: ..... Bulan
7	Biaya Total		: Rp. ....
	a. Universitas Muhammadiyah Palu	:	Rp. ....
	b. Sumber lain (Sebutkan)	:	Rp. ....

Dekan

Palu, .....  
Ketua Pengabdi,

(.....)  
NIDN.

(.....)  
NIDN.

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Muhammadiyah palu

**Dr. Muliadi, SH., MH**  
NIDN. 0916048703

### LAMPIRAN 3 Bio data ketua dan anggota tim

#### A. IDENTITAS DIRI KETUA PENGABDI

1.	Nama	
	Jenis Kelamin	
	Jabatan Fungsional	
2.	NIP / NIK	
	NIDN	
	Tempat dan Tanggal Lahir	
	E-mail	
	Nomor telpon / HP	
3.	Alamat kantor	
4.	Nomor telp / fax	
5.	Lulusan yang telah dihasilkan	
	Mata Kuliah yang diampu	

#### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S2	S3
Nama PT		
Bidang Ilmu		
Tahun Masuk-Lulus		
Judul tesis/disertasi		

#### C. PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

#### D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5 TAHUN TERAKHIR

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral presentation*) dalam 5 tahun terakhir**

No	Nama Pertemuan	Judul Artikel	Waktu dan Tempat

**G. Karya Buku dalam 5 tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

**H. Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir**

No	Judul/Teman HKI	Tahun	Jenis	Nomor Permohonan/ID

**I. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No	Jenis penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian.

Palu,

Ketua Pengabdian

(.....)

**A. IDENTITAS DIRI ANGGOTA PENGABDI**

1.	Nama	
	Jenis Kelamin	
	Jabatan Fungsional	
2.	NIP / NIK	
	NIDN	
	Tempat dan Tanggal Lahir	
	E-mail	
	Nomor telpon / HP	
3.	Alamat kantor	
4.	Nomor telp / fax	
5.	Lulusan yang telah dihasilkan	
	Mata Kuliah yang diampu	

**B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

	S2	S3
Nama PT		
Bidang Ilmu		
Tahun Masuk-Lulus		
Judul tesis/disertasi		

**C. PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

**D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5 TAHUN TERAKHIR**

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral presentation*) dalam 5 tahun terakhir**

No	Nama Pertemuan	Judul Artikel	Waktu dan Tempat

**G. Karya Buku dalam 5 tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

**H. Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir**

No	Judul/Teman HKI	Tahun	Jenis	Nomor Permohonan/ID

**I. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No	Jenis penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian.

Palu,

Anggota Pengabdian

(.....)

**LAMPIRAN 4 Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat**

**1. Honor**

No	Uraian	Jam/Mg/Bln	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
<b>Jumlah</b>				

**2. Peralatan Penunjang**

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Sub Total</b>				

**3. Bahan Habis Pakai**

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Sub Total</b>				

**4. Perjalanan dan Akomodasi**

Kegiatan	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Sub Total</b>				

**5. Lain-Lain**

Kegiatan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Sub Total</b>				

**Rekapitulasi Perkiraan Biaya Penelitian**

No	Jenis Pengeluaran	Usulan Biaya
1	Honorarium	
2	Peralatan Penunjang	
3	Bahan Habis Pakai	
4	Perjalanan dan Akomodasi	
5	Lain-lain	
<b>Total</b>		

**LAMPIRAN 5      Pernyataan bebas plagiasi, falsifikasi dan fabrikasi**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan ini, Pengabdian :

Nama                    :

NIDN/NIK             :

Menyatakan        dengan        sesungguhnya,        bahwa        Pengabdian berjudul  
“.....“ adalah benar karya peneliti.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan pengabdian ini tidak benar, maka pengabdian bersedia menerima sanksi berupa pembatalan pendanaan pengabdian dan tidak dapat mengusulkan pengabdian lagi sebelum ada rekomendasi setelahnya.

Palu,

Yang membuat pernyataan

.....  
NIDN.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU****LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

---

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN**

Nomor : .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muliadi, SH., MH** : Ketua Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rukhayati, SE., MM** : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Pengabdian** dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal sebagai berikut:

**PASAL 1****KETENTUAN UMUM**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA sebagai ketua tim pelaksana dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian dengan judul:  
“ .....”

**PASAL 2**  
**TIM PELAKSANA**

Susunan tim pelaksana pengabdian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 di atas terdiri atas:

<b>Nama</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Keterangan</b>
Rukhayati, SE., MM	Ketua Tim	NIDN : 0916117402
Abdul Rahman, SE., MM	Anggota Tim	NIDN : 0911058102

**PASAL 3**  
**PENDANAAN**

1. Sumber dana pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dibiayai melalui Dana **Universitas Muhammadiyah palu**.
2. Dana stimulan pelaksanaan pengabdian ditetapkan sebesar **Rp. .... (.....)**
3. Mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran tahap **pertama**, sebesar 70% setelah penandatanganan Kontrak pelaksanaan pengabdian.
  - b. Pembayaran tahap **kedua**, sebesar 30% setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir pelaksanaan pengabdian, ringkasan pengabdian, artikel publikasi hasil pengabdian, makalah yang dipresentasikan atau prosiding dalam seminar ilmiah Nasional/ Internasional.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN DAN LUARAN**

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan pengabdian, pendokumentasian administrasi, dan pembelanjaan dananya serta berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib menindaklanjuti luaran hasil pengabdian dalam bentuk:
  - a. Sebagai narasumber/pembicara pada pertemuan/seminar regional/nasional/ internasional dan menyerahkan bukti keikutsertaannya berupa sertifikat dan fotokopi makalah/prosiding seminar ilmiah yang dilampirkan bersama laporan akhir

- pengabdian kepada PIHAK PERTAMA sebagai bahan penyusunan kinerja perguruan tinggi di bidang pengabdian.
- b. Publikasi pada jurnal ilmiah nasional/jurnal ilmiah terakreditasi nasional/jurnal internasional yang diakui oleh kementerian dan menyerahkan bukti pemuatannya kepada PIHAK PERTAMA sebagai bahan penyusunan kinerja perguruan tinggi di bidang pengabdian.
3. Laporan pengabdian dan pencapaian indikator kinerja utama pada tahap sebelumnya merupakan dasar pertimbangan persetujuan pelaksanaan pengabdian tahap berikutnya.
  4. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pengabdian sebagaimana telah diusulkan PIHAK KEDUA dapat dibenarkan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 5**

### **PELAPORAN**

PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan tugas pengabdian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada tanggal ..... dalam bentuk:

1. *Hard copy* laporan lengkap sebanyak tiga eksemplar dengan ketentuan disesuaikan dengan peraturan dalam buku panduan.
2. *Hard copy* ringkasan hasil pengabdian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 2-3 halaman, artikel publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan atau prosiding seminar ilmiah tingkat nasional/internasional hasil pengabdian sebanyak 2 (dua) eksemplar.
3. *Soft copy* lengkap (laporan pengabdian, artikel publikasi ilmiah, dan ringkasan) dalam format *MS World* sebanyak satu keping CD yang bercover.

## PASAL 6

### SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas Muhammadiyah palu melalui PIHAK PERTAMA (LPPM Universitas Muhammadiyah palu).
2. Apabila sampai batas waktu berakhirnya kegiatan dimaksud, PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pengabdian lengkap dengan ringkasan dan artikel publikasi ilmiah sebagaimana dipersyaratkan, maka PIHAK KEDUA sanggup dikenai sanksi membayar denda setiap hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo, sebesar 1 % (satu persen) setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari jumlah biaya pengabdian yang disetujui.
3. Konsekuensi yang ditimbulkan atas pelanggaran pasal 5 ayat 3 di atas adalah:
  - (1) hak pengabdian PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dinyatakan batal;
  - (2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana pengabdian kepada Universitas Muhammadiyah Palu melalui PIHAK PERTAMA; dan
  - (3) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengajukan dan melaksanakan pengabdian sampai dengan ada keputusan pemulihan dari pihak-pihak yang berwenang.

**PASAL 7**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah, dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan-ketentuan surat perjanjian pelaksanaan pengabdian ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

**Dr. Muliadi, SH., MH.**  
NIDN : 0916048703

**Rukhayati, SE., MM**  
NIDN : 0916117402